

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan di daerah dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada daerah untuk mengolah dan mengembangkan segenap potensi sumber daya yang dimilikinya. Untuk dapat melakukan pengolahan dan pengembangan potensi daerah, maka proses pelaksanaan pembangunan tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan harus dijalankan secara berencana melalui proses perencanaan yang disusun secara rasional dan sistematis serta secara terukur sesuai dengan kondisi daerah dalam bentuk perencanaan strategis.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur dan standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan dari penyusunan rencana strategis adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui pada masa sekarang maupun yang akan datang. Stakeholder Kabupaten Pulang Pisau telah bersepakat untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan prinsip ***pembangunan berkelanjutan***. Sebagai produk perencanaan jangka panjang, renstrada harus dioperasionalkan dalam bentuk perencanaan jangka menengah dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kantor Kecamatan Sebangau Kuala dituntut untuk menjabarkan strategi jangka panjang Renstra kedalam rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sebangau Kuala. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sebangau Kuala disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan beserta kondisi dan potensi sekitarnya sebagai peluang dan

ancaman. Hal dimaksud sangat berpengaruh bagi proses penetapan factor-faktor kunci keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan kemampuan riil daerah khususnya, kesepakatan bersama masyarakat dan kepentingan pemerintah pusat dan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Kecamatan Sebangau Kuala sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2017, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap perangkat daerah, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Sebangau Kuala menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

C. Gambaran Umum/Kondisi Umum Kecamatan

1. Geografis/Administrasi

Kecamatan Sebangau Kuala merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di bagian Ujung Kota Kabupaten Pulang Pisau. Dengan luas wilayah $\pm 3.801 \text{ Km}^2$ atau 380.100 Ha (42,25 %) dari total wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kecamatan Sebangau Kuala merupakan kecamatan terisolir dari kecamatan yang ada di Kabupatn Pulang Pisau.

Secara administrasi Kecamatan Sebangau Kuala terdiri dari 8 Desa, 26 Rukun Warga (RW) dan 97 Rukun Tetangga (RT). Menurut catatan Kecamatan dalam angka pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Sebangau Kuala adalah 8.206 jiwa terdiri dari dengan kepadatan penduduk 2,16 jiwa/km², sedang jumlah rumah tangga adalah 2.208 Kepala Keluarga, dengan rata-rata penduduk per rumah tangga 3,72 Jiwa. Laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai bidang seperti sektor pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan laut, sungai dan darat sebagai potensi daerah.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Sebangau Kuala adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sebangau Kuala hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan dagang, dan sebagian besar masyarakat memeluk agama islam.

3. Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Sebangau Kuala cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Dengan dibukanya jalur utama yang menghubungkan antara Kecamatan Saebangau Kuala dan Kecamatan Maluku yang akan menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya di Kecamatan Sebangau Kuala. Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat transportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga didukung dengan sarana telekomunikasi berupa pesawat internet dengan beberapa dan media komunikasi yang lainnya.

4. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Sebangau Kuala sangat potensial untuk pembangunan pertanian

dengan luas wilayah ± 380.100 Ha yang sebagian besar berupa tanah dataran rendah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan dan desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan agar tercipta kondisi yang kondusif;
- e. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan dan desa, yang meliputi perekonomian, produksi, pembangunan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan perempuan agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan dan desa;

- f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum;
- i. Melaksanakan pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di lingkungan pemerintah kecamatan bersama damang adat setempat dalam upaya pelestarian budaya (adat istiadat);
- j. Mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dan para kepala seksi di lingkungan pemerintah kecamatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;
- l. Membina kegiatan Administrasi, Organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- m. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan Program pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraannya dan program tahun berikutnya;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana/kegiatan bawahan berdasarkan rencana/program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;
- o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;
- p. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan kekeliruan;

- q. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan Kecamatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- s. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- t. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan di wilayahnya;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan. Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan pelaporan

Sub bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, pemeliharaan barang, inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi pengagendaan peraturan surat-surat atau naskah yang akan ditanda tangani oleh pimpinan, pendistribusian surat masuk, pengarsipan naskah dinas dokumen.
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi Usus Kenaikan Pangkat, menyusun Daftar Urut Kepegawian, gaji berkala, daftar nominatif dan formasi PNS, diklat PNS, surat ijin, cuti, sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan Kecamatan;
3. Melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi, pemeliharaan barang, membuat usulan-usulan pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga kecamatan serta menyusun rencana tahunan barang;
4. Melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dan aparatur kecamatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program atau kegiatan, menyusun rencana anggaran, pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan kinerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
5. Mengelola administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan meliputi pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
6. Mengelola tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menerima, memeriksa dan menyimpan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung jawaban;
8. Mengurus surat perintah membayar uang SPM, Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
9. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD Belanja Modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;
10. Membuat dan mengajukan SPP guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung mapupun belanja tidak langsung; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi jalannya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan dan desa, mengelola administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan desa serta administrasi pertanahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap kelembagaan di kelurahan dan desa serta RT/RW;
- d. Melaksanakan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi pemerintah, batas wilayah, monografi dan tata ruang wilayah kecamatan;

- e. Melaksanakan pembinaan terhadap penguatan hak masyarakat atas kepemilikan tanah (SP, SKPT dan AJB);
- f. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di kecamatan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan musrenbang;
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan;
- j. Memfasilitasi masalah sengketa tanah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pembinaan dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kecamatan;
- b. Menyusun program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta opini-opini dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi operasional Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan koordinasi pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (Poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK);
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan menjadi laporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi bahan dan data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk pengentasan kemiskinan;

- c. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan, dan olah raga serta organisasi sosial lainnya;
- d. Melaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan dan kegiatan sosial lainnya;
- e. Melaksanaan pembinaan kegiatann pengumpulan zakat, imfak, dan shadaqah;
- f. Mengumpulkan Dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Struktur/Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.

- a. Camat membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 6. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- e. Berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselonnya:

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Sebangau Kuala, Pegawai sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari:

1. Pembina (IV/a) : 1 orang
2. Penata Tk.I (III/d) : 2 orang
3. Penata muda Tk.I (III/b) : 3 orang
4. Penata (III/a) : 0 orang
5. Pengatur (II/c) : 3 orang
6. Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 orang
7. Juru (I/c) : 1 Orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan Sebangau Kuala yang menduduki Jabatan Struktural adalah:

1. Camat, Eselon III/a : 1 orang
2. Sekcam, Eselon III/b : 1 orang
3. Kepala Seksi, Eselon IV/a : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b : - orang

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja di tahun 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. TAPKIN sendiri merupakan penjabaran RENSTRA Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

G. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau.

ooOOoo

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah merupakan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. oleh Instansi Pemerintah.

Visi dari Kecamatan Sebangau Kuala adalah:

“Terwujudnya fungsi Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan yang Profesional, Responsif, Transparan dan Akuntabel menuju Good Governance untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Pulang Pisau di Kecamatan Sebangau kuala”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berguna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Misi dari Kecamatan Sebangau Kuala adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman di Kecamatan Sebangau Kuala;
3. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Sebangau Kuala secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang mengarah pada profesionalisme;

4. Mewujudkan Kecamatan Sebangau Kuala untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, serta meningkatkan Produktivitas hasil pertanian (Kecamatan Sebangau Kuala) dari agrobisnis menuju agroindustri;
6. Mengembangkan dan memberdayakan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan di Kecamatan Sebangau Kuala

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebangau Kuala

1. Tujuan

Tujuan adalah Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sebangau Kuala, ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan;

2. Sasaran

Sasaran adalah tercapainya tujuan secara nyata dan terukur secara bertahap dalam satu tahun. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan lokasi sumber daya organisasi dalam operasional. Sasaran Kantor Camat Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas Pelayanan Kecamatan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional;
- 3) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Peningkatan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan;

C. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Cakupan kualitas pelayanan kecamatan	100%

Tabel Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional	Cakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan kecamatan	100%

Tabel Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	100%

Tabel Sasaran 4: Meningkatnya peran dalam pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	100%

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.C.1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Cakupan kualitas pelayanan kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional	Cakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan kecamatan	100%
3.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	100%
4	Meningkatkan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	100%

Tabel 2.C.2.

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491.500.000,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.000.000,00
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.800.000,00
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00
V.	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	50.000.000
JUMLAH		710.300.000,00

ooOOoo

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Sebangau Kuala menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Kantor Kecamatan Sebangau Kuala memiliki 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari

sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala adalah **“Berhasil”** dengan nilai 93,13%. Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Sebangau Kuala tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:

Peningkatan kualitas Pelayanan Kecamatan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan yang optima, transparan dan akuntabel” diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.A.1.1. berikut:

Tabel 3.A.1.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan pelayanan admintrasi perkantoran	Kegiatan	11	11	100,00%
2.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan	11	11	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang optima, transparan dan akuntabel” adalah sebesar 100,00% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.A.1.2. berikut:

Tabel 3.A.1.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cakupan pelayanan admintrasi perkantoran	Realisasi	Kegiatan	13	13
		Capaian	%	100,00%	100,00%
2.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Realisasi	Kegiatan	9	9
		Capaian	%	100,00%	100,00%

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 bila dibandingkan dengan target pada RENSTRA dapat di lihat pada Tabel 3.A.1.3. berikut:

Tabel 3.A.1.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan pelayanan admintrasi perkantoran	Kegiatan	100,00%	13	100,00%
2.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan	100,00%	9	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Sasaran 2:

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.A.2.1. berikut:

Tabel 3.A.2.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan kecamatan	Kegiatan	2	2	100%
Capaian Sasaran					100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.A.2.2. berikut:

Tabel 3.A.2.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan kecamatan	Realisasi	Kegiatan	2	2
		Capaian	%	100,00%	100,00%

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.A.2.3. berikut:

Tabel 3.A.2.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan kecamatan	Kegiatan	100,00%	2	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Sasaran 3:

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.A.3.1. berikut:

Tabel 3.A.3.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-----	-------------------------	--------	--------	-----------	---------

1.	Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.A.3.2. berikut:

Tabel 3.A.3.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Realisasi	Kegiatan	1	1
		Capaian	%	100,00%	100,00%

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.A.3.3. berikut:

Tabel 3.A.3.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Kegiatan	100,00%	1	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Sasaran 4:

Peningkatan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Peningkatan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.A.4.1. berikut:

Tabel 3.A.4.1.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	Kegiatan	1	1	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan” adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.4.2. berikut:

Tabel 3.4.2.

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	Realisasi	Kegiatan	1	1
		Capaian	%	100%	100%

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.A.4.3. berikut:

Tabel 3.A.4.3.

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan	Kegiatan	100,00%	1	100,00%
Capaian Sasaran					100,00%

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Sebangau Kuala di tahun 2018 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.**

1.094.422.112,00 dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 710.300.000,00**. Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Kecamatan Kecamatan Sebangau Kuala untuk tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut:

TABEL 3.B.1.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA TAHUN 2018

Nama Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (SP2D) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp)	RALISASI		SISA DANA (Rp)
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG	1.804.722.112,00	1.680.756.465,00	1.680.756.465,00	93,13	100,00	123.965.647,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.094.422.112,00	980.589.365,00	980.589.365,00	89,60	100,00	113.832.747,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	546.797.887,50	525.996.100,00	525.996.100,00	96,20	100,00	20.801.787,50
Tunjangan Keluarga	65.957.171,00	56.671.736,00	56.671.736,00	85,92	100,00	9.285.435,00
Tunjangan Jabatan	69.650.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	88,44	100,00	8.050.000,00
Tunjangan Fungsional	19.228.125,00	15.050.000,00	15.050.000,00	78,27	100,00	4.178.125,00
Tunjangan Beras	40.424.842,50	33.385.620,00	33.385.620,00	82,59	100,00	7.039.222,50
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	2.010.000,00	1.508.010,00	1.508.010,00	75,03	100,00	501.990,00
Pembulatan Gaji	15.086,00	8.017,00	8.017,00	53,14	100,00	7.069,00
Iuran Asuransi Kesehatan	20.072.644,38	14.986.710,00	14.986.710,00	74,66	100,00	5.085.934,38
Tunjangan Daerah	302.736.387,50	264.955.000,00	264.955.000,00	87,52	100,00	37.781.387,50
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.588.310,62	1.061.004,00	1.061.004,00	66,80	100,00	527.306,62
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.185.407,50	4.117.168,00	4.117.168,00	79,40	100,00	1.068.239,50
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas	20.756.250,00	16.300.000,00	16.300.000,00	78,53	100,00	4.456.250,00
BELANJA LANGSUNG	710.300.000,00	700.167.100,00	700.167.100,00	98,57	100,00	10.132.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	491.500.000,00	485.727.400,00	485.727.400,00	98,83	100,00	5.772.600,00
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>56.290.300,00</i>	<i>56.290.300,00</i>	<i>93,82</i>	<i>100,00</i>	<i>3.709.700,00</i>
Pengadaan Alat Tulis Kantor	59.000.000,00	55.290.300,00	55.290.300,00	93,71	100,00	3.709.700,00
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	100,00	0,00

Nama Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (SP2D) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp)	RALISASI		SISA DANA (Rp)
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG	1.804.722.112,00	1.680.756.465,00	1.680.756.465,00	93,13	100,00	123.965.647,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pengandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batrey Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	89.500.000,00	87.437.100,00	87.437.100,00	97,70	100,00	2.062.900,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.500.000,00	87.437.100,00	87.437.100,00	97,70	100,00	2.062.900,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Daerah	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.000.000,00	137.314.700,00	137.314.700,00	97,39	100,00	3.685.300,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.000.000,00	25.415.700,00	25.415.700,00	90,77	100,00	2.584.300,00
Belanja Modal peralatan dan Mesin - Komputer	10.000.000,00	9.881.700,00	9.881.700,00	98,82	100,00	118.300,00
Belanja Modal peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas Roda Dua	18.000.000,00	15.534.000,00	15.534.000,00	86,30	100,00	2.466.000,00
Pengadaan Mebeleur	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	97,50	100,00	250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	97,50	100,00	250.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional	27.000.000,00	26.149.000,00	26.149.000,00	96,85	100,00	851.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	6.149.000,00	6.149.000,00	87,84	100,00	851.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00

Nama Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (SP2D) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (Rp)	RALISASI		SISA DANA (Rp)
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG	1.804.722.112,00	1.680.756.465,00	1.680.756.465,00	93,13	100,00	123.965.647,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.800.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	97,04	100,00	675.000,00
<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	<i>22.800.000,00</i>	<i>22.125.000,00</i>	<i>22.125.000,00</i>	<i>97,04</i>	<i>100,00</i>	<i>675.000,00</i>
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.800.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	97,04	100,00	675.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00	0,00
<i>Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00

Cacatan:

- Dana yang dialokasikan untuk Kecamatan Sebangau Kuala selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.804.722.112,00 dan terealisasi Rp. 1.680.756.465,00 atau 93,13%
- Belanja Tidak Langsung Pagu Rp. 1.094.422.112,00 teralisasi Rp. 980.589.365,00 atau 89,60%
- Belanja Langsung Pagu Rp. 710.300.000,00 teralisasi Rp. 700.167.100,00 atau 98,57%

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Sebangau Kuala telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 1.804.722.112,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 1.680.756.465,00** atau capaian kinerja keuangan **93.13%**

Kantor Kecamatan Sebangau Kuala juga telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kegiatan dari seluruh kegiatan tersebut 5 (lima) Program kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan.Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Sebangau Kuala sebagai berikut:

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang optimal, transparan dan akuntabel” diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.B.2.1

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Belanja Langsung			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 491.500.000,00	Rp. 485.727.400,00	98.83%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 141.000.000,00	Rp. 137.314.700,00	97,39%
Capaian Kinerja Keuangan				98.11%

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang Handal Dan Professional” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.B.2.2

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Belanja Langsung			
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 22.800.000,00	Rp. 22.125.000,00	22,12%
Capaian Kinerja Keuangan				99.80%

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” diukur melalui 1 (satu)

indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.B.2.3.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
III	Belanja Langsung			
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.00	Rp. 5.000,00	100,00%
Capaian Kinerja Keuangan				100,00%

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Peningkatan partisipasi dan peran serta dalam pembangunan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada Tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.B.2.4.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
I	Belanja Langsung			
1.	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Rp. 50.000.00	Rp. 50.000,00	100,00%
Capaian Kinerja Keuangan				100,00%

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) sasaran strategis adalah **Rp. 1.804.722.112,00** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. Rp. 1.680.756.465,00** atau **93,13%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 4 (empat) program diatas terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana.

ooOOoo

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sebangau Kuala merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar 100,00% dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 93,13% pada Kantor Kecamatan Sebangau Kuala selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Kecamatan Sebangau Kuala telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 4 (empat) indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dapat dijelaskan nilai kinerja berhasil, antara 91% - 100% terhadap semua indikator kinerja pada semua program.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Sebangau Kuala sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Kota Besi dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Sebangau Kuala selama tahun 2017, jika dibandingkan tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Kecamatan Sebangau Kuala. Ada beberapa

hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain.

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain:

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Penegakan aturan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Peningkatan peran sektor swasta;
 - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala;
 - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
 - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2018 Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu

juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sebangau Kuala tahun 2018 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

ooOOoo